



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN BANJAR, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 15 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx x, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lambenteng RT. 006 xxx xx2 Desa Xxxxx Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.Plh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.Plh



Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/xx/xx/2000 tanggal 25 September 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal di rumah yang berbeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Lambenteng RT. 006 xxx xx2 Desa Xxxxx Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak pemohon dan termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 2003, umur 19 tahun;
 - b. Anak pemohon dan termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2007, umur 15 tahun;dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. antara Pemohon dengan Termohon jarang kumpul bersama dikarenakan Pemohon bekerjanya jauh dari tempat kediaman, dan bahkan Termohon sangat jarang menghubungi Pemohon dan memberi perhatian kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja tersebut;
 - b. Termohon sering berkirim pesan dengan laki-laki lain baik melalui handphone maupun media sosial;
 - c. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon, oleh

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.Plh



sebab itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal namun rukun kembali;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon sedang berada di tempat kerja yang agak jauh dari tempat kediaman yakni di Kabupaten Banjar dan ketika itu Termohon hanya menghubungi Pemohon pada saat meminta uang gaji Pemohon agar dikirimkan melalui transfer bank, sedangkan sebelumnya Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon sejak Pemohon kembali bekerja setelah mendapat cuti selama 2 hari, oleh sebab itu Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon, dan Termohon malah meminta pisah kepada Pemohon melalui handphone, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.Plh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama Pemohon hadir sendiri dalam sidang dan Termohon tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir pada sidang yang telah dijadwalkan.

Bahwa pada hari sidang kedua dan sidang ketiga yang telah dijadwalkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan saat penundaan sidang dan juga telah dipanggil sesuai relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 788/Pdt.G/2022/ PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Meimbang bahwa Pemohon pernah hadir pada sidang pertama dan sidang kedua dan ketiga tidak berhadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 148 R.Bg dapat diterapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak hadir ke muka sidang, dan tidak juga disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriyah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.040.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.185.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.788/Pdt.G/2022/PA.Plh